

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi  
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah  
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk  
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan TK Desa Pondok  
Alamat : Desa Pondok Kec. Nguter

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :  
Nama : TK Desa Pondok I  
Alamat : Desa Pondok Kec. Nguter

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggara-  
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian  
ijin tersebut pada dikaum pertama akan dicabut.

ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo  
Pada Tanggal : 1 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H, MM  
Pebina Tk I  
NIP. 010096359



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nguter
4. Kepala TK. Desa Pondok I
5. Pertinggal.